



PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

KARAMA MAWALI Bin MANUWO MAWALI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Rt. 003, Rw.003, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

RUSNI MALINTOI Binti USMAN MALINTOI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Rt. 003, Rw.003, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada pada hari Kamis tanggal 09 Juli 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 22 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Penetapan Nomor 005/Pdt.G/2016 /PA.Thn Tanggal 22-03-2016

Hal. 1 dari 3



3. Memberi izin kepada Pemohon (KARAMA MAWALI Bin MANUWO MAWALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RUSNI MALINTOI Binti USMAN MALINTOI) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tahuna Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.Thn tanggal 22 Maret 2016, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

*"Pada hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, saya **KARAMA MAWALI Bin MANUWO MAWALI** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya **RUSNI MALINTOI Binti USMAN MALINTOI** didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna";*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**KARAMA MAWALI Bin MANUWO MAWALI**) dengan Termohon (**RUSNI MALINTOI Binti USMAN MALINTOI**) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.Satrio A.M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Al Gazali Mus, S.HI, MH** dan **Nur Amin S.Ag, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota

Al Gazali Mus, S.HI.,MH.

Hakim Anggota

Nur Amin, S.Ag, MH.

Panitera

Drs. Subardi Mooduto

Rincian Biaya

Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)